TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CEMPE DAN PEDET PRASAPIH
(Studi Kasus di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

RORO CINDY GALIH ASRI
NIM. 1522301122

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKUTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama	: Roro Cindy Galih Asri
NIM	: 1522301122
Jenjang	: S-1
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Muamalah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cempe dan Pedet Prasapih (Studi Kasus di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 07 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

Roro Cindy Galih Asri
NIM.1522301122

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CEMPE DAN PEDET PRASAPIH
(Studi Kasus di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh Roro Cindy Galih Asri (1522301122) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 25 Oktober 2019
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Roro Cindy Galih Asri
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Roro Cindy Galih Asri
NIM : 1522301122
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CEMPE DAN PEDET PRASAPIH (Studi Kasus di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 07 Oktober 2019
Pembimbing

Dr. Achmad Siddiq, M.H.I, M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CEMPE DAN PEDET PRASAPIH

(Studi Kasus di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

ABSTRAK

Roro Cindy Galih Asri
NIM. 1522301122

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Umumnya jual beli cempe (anak kambing) dan pedet (anak sapi) dapat dilakukan setelah lepas sapih. Namun berbeda dengan beberapa peternak yang ada di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang melakukan kesepakatan jual beli sebelum cempe dan pedet lepas sapih (prasapih). Biasanya, peternak mulai melakukan penawaran ketika kambing dan sapi miliknya bunting. Dari hal tersebut dapat diketahui terdapat unsur ketidakjelasan pada objek jual beli cempe dan pedet di daerah ini. Permasalahan dari penulis adalah 1) Bagaimana praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, dan 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang selanjutnya dianalisis dengan metode normatif sosiologis. Objek penelitian ini adalah cempe dan pedet di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Sumber data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti buku karangan Mardani yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah karangan Abdul Rahman Ghazali, dan lain-lain.

Hasil penelitian yang didapat pada praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dari ketiga sistem jual belinya, satu diantaranya masih mengandung jual beli *garar*, yaitu pada jual beli *malaqih* yang bertentangan dengan syara', sehingga hanya memenuhi dua rukun jual beli, yaitu adanya *'āqid* (penjual dan pembeli) serta adanya lafal (*ījab dan qabūl*). Pada *ma'qūd'alaih* (uang dan barang) belum terpenuhi sehingga hukumnya batal. Pada kesepakatan jual beli cempe dan pedet prasapih lainnya hukumnya boleh karena tingkat ketidakjelasan barang yang dijualbelikan relatif rendah. Pada jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, secara keseluruhan belum memenuhi syarat-syarat *'urf* yang dapat dijadikan dalil hukum. Praktik jual beli cempe dan pedet prasapih pun sejauh yang peneliti ketahui hanya berlaku dikalangan peternak di daerah ini saja.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Cempe dan Pedet,

MOTTO HIDUP

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*" (QS An Nisa : 29)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Slamet Witoyo dan Ibu Siti Kusmiatun yang selalu mendukung setiap kegiatan positif yang saya lakukan. Terimakasih untuk segala hal yang telah kalian berikan kepada putrimu ini. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kebaikan dan ketulusan kalian selama ini.
2. Adik saya satu-satunya, Riri Aisyah Fatma Riffany yang telah menyemangati saya dan menghibur saya ketika sedih. Terima kasih, dik.
3. Kamu yang saat ini sedang berjuang bersama saya, Erwin Kurnia Aditama. Terimakasih telah menyemangati saya hingga sampai pada titik ini. Semoga apa yang kita impikan dan rencanakan di kabulkan Allah SWT.
4. Untuk teman-teman, keluarga besar HES C 2015 khusunya Yuty Saltriana, Siti Mar'atus, Isty Nukhayah, terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini. Semoga apa yang dicitakan tercapai.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	Huruf Latin	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha´	kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	ha’	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya’	Y	Ye

IAIN PURWOKERTO

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
___ َ	fatḥah	fatḥah	a
___ ِ	Kasrah	Kasrah	i
___ ُ	ḍ'ammah	ḍ'ammah	u

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fatḥah dan *ya'*	ai	a dan i	بينكم	*bainakum*
Fatḥah dan *Wawu*	au	a dan u	قول	*Qaul*

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contohجاهلية ditulis *jāhiliyyah*
Fathah+ ya' ditulis ā	Contohتنسى ditulis *tansā*
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contohكريم ditulis *karīm*
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contohفروض ditulis *furūḍ*

IAIN PURWOKERTO

C. *Ta' Marbūṯah*

1. Bila dimatikan, ditulis h :

حكمة	ditulis *ḥikmah*
جزية	ditulis *jizyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمةالله	ditulis *ni'matullāh*

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضةالاطفال	*Rauḍah al-aṯfāl*
المدينةالمنوّرة	*Al-Madīnah al-Munawwarah*

D. *Syaddah* (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	ditulis *mutaáaddidah*
عدّة	ditulis *'iddah*

E. Kata *SandangAlif* + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	ditulis al-ḥukm
القلم	ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis as-Samā´
الطارق	ditulis aṭ-ṭāriq

IAIN PURWOKERTO

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalmiat ditulis alif.Contoh:

شيئ	ditulis *syai'un*
تأخذ	ditulis *ta'khużu*
أمرت	ditulis *umirtu*

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah–Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya.

Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cempe dan Pedet Prasapih (Studi Kasus di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)".

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib M. Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani S. Ag. M. A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr H. Ahmad Sidiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing penulis.

IAIN PURWOKERTO

4. Dr. Hj Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M. Ag., LL.M Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.Ag, M.S.I. Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Segenap Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 07 Oktober 2019

Roro Cindy Galih Asri
NIM.1522302019

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING iv
ABSTRAK v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vi
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI vii
KATA PERSEMBAHAN viii
MOTTO HIDUP ix
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 8
F. Telaah pustaka 18
G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II : KONSEP JUAL BELI DAN KONSEP *'URF* DALAM ISLAM
A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli 20
B. Rukun dan Syarat Jual Beli 26
C. Macam-macam Jual Beli 32
D. Jual Beli yang Dilarang 34
E. Prinsip-prinsip Jual Beli 39
F. Konsep '*Urf* sebagai Dalil Hukum 40
1. Definisi '*Urf*. 40
2. Macam-Macam *'Urf*. 42

IAIN PURWOKERTO

3. Syarat-Syarat *'Urf*..... 44
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian..... 46
B. Pendekatan Masalah..... 47
C. Sumber Data..... 47
D. Pengumpulan Data 49
E. Metode Analasis Data 53
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI CEMPE DAN PEDET DI KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 55
B. Praktik Jual Beli Cempe dan Pedet Prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga 60
C. Alasan Praktik Jual Beli Cempe dan Pedet Prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga 64
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cempe dan Pedet Prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga 66
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 87
B. Saran-saran..... 89
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahuwata'ala
QS	: Qur'an Surat
SAW	: Sholu'alaihiwassalam
DKK	: Dan Kawan-Kawan
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tangga

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Kajian Pustaka 12

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 7 Blangko/ Kartu Bimbingan

Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)

Lampiran 10 Sertifikat OPAK

Lampiran 11 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 14 Sertifikat Komputer

Lampiran 15 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Lampiran 16 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

Lampiran 17 Sertifikat Seminar

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

2. Nama Lengkap : Roro Cindy Galih Asri
3. NIM : 1522301122
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Cimahi, 25 September 1998
5. Alamat Rumah : Tlahab Kidul 05/05, Purbalingga
6. Nama Ayah : Slamet Witoyo
7. Nama Ibu : Siti Kusmiatun

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SD/ MI, tahun lulus : SD N 1 Tlahab Kidul, lulus 2009
   b. SMP/ MTS, tahun lulus : SMP N 1 Bobotsari, lulus 2012
   c. SMA/ MA, tahun lulus : SMA N 1 Bobotsari, lulus 2015
   d. SI, tahun masuk : IAIN Purwokerto, masuk 2015
2. Pendidikan Non-Formal
   b. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in
   c. Pondok Pesantren Manbaul Husna

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 07 Oktober 2019

(Roro Cindy Galih Asri)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai muslim dan mahluk Allah SWT sudah sepatutnya menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Islam dengan segala kesempurnaan, nikmat, serta sesuai dengan fitrah adalah agama yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai presepsi masyarakat muslim tentang Islam, hukum yang dianggap mampu mengatur segala aspek kehidupan secara adil adalah hukum Islam, dengan mengedepankan konsep *tahqiq maṣāliḥ al nash* atau merealisasikan kemaslahatan umat manusia.[1] Islam telah merangkum semua bentuk kemaslahatan yang diajarkan agama-agama sebelumnya, dimana ajaran Islam adalah ajaran yang dapat diterapkan di setiap masa, setiap tempat dan pada masyarakat manapun.

Manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam aktifitas sehari-hari seperti bercocok tanam, sewa menyewa, aktifitas jual beli, serta aktivitas lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Mereka terikat dengan iman dan etika, interaksi yang dilakukan seyogyanya dilandasi cinta karena Allah dan persaudaraan seagama, kerjasama, tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan, serta menghiasi diri dengan akhlak mulia.[2] Manusia harus diberi tuntunan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk selalu beribadah kepada-Nya. Sebagai *khalīfah fī al-*

[1] Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 16
[2] Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam dan Akhlak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 263

arḍ, manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan sebagai amanah dari Allah yang harus ditunaikan dalam kehidupannya di dunia agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang tujuan akhirnya meraih keridhaan Allah.[3]

Interaksi sosial ekonomi yang dilakukan oleh manusia sehari-hari telah diatur oleh Islam dalam bentuk fikih muamalah. Dalam bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, mengutamakan keadilan, halal, dan sesautu yang saling memberikan manfaat satu sama lain. Salah satu pekara yang diatur dalam fikih muamalah adalah transaksi jual beli. Perdagangan atau jual beli sendiri dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bai', al-tijārah,* atau *al-mubādalah* adalah menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara dan disepakati.[4]

Dalam perikatan jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama sebagai pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban menyerahkan harga barang, sedang pihak kedua menerima uang sebagai pengganti barang dan berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.[5]

Islam sendiri sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli, sehingga pelaku jual beli harus mengetahui hukum-hukum jual beli

[3] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 129
[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 67
[5] Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 88

IAIN PURWOKERTO

secara syariat Islam. Hal ini sangat berpengaruh pada sah atau tidaknya barang yang diperjualbelikan, mengingat hubungan antar sesama manusia harus atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat, dimana akad jual beli harus dijauhkan dari syubhat, *garar*, ataupun riba.

Sesuai dengan Firman Allah dalam Qur'an Surat an-Nisā: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا [6]

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan, bahwa perdagangan harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan untuk memberi manfaat pada satu pihak dengan merugikan pihak lain, dengan kata lain setiap orang tidak diperbolehkan merugikan orang lain demi kepentingan sendiri.

Dalam perkembangannya, jual beli mengalami perkembangan dari pola tradisonal hingga pada pola modern. Dahulu, jual beli dilakukan dalam bentuk tukar menukar barang satu dengan barang yang lain, misalnya daging ayam ditukar dengan beras, atau ayam dengan minyak, dan lain sebagainya. Sekarang, jual beli dilakukan dengan menukarkan barang dengan uang sesuai dengan nilai yang disepakati.

IAIN PURWOKERTO

[6] Q.S. an-Nisā':29

Persoalan mengenai muamalah pun selalu berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam transaksi jual beli sudah jelas dan digunakan manusia sebagai pedoman dalam kegiatan perekonomiannya agar sesuai ajaran Islam. Seiring berkembangnya jaman, manusia saling berlomba untuk mengembangkan dan mencari ide dalam mengembangkan usahanya demi keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat acapkali mengabaikan ketentuan atau rukunnya, aturan, serta norma-norma yang telah berlaku. Selain karena kebutuhan yang harus terpenuhi, manusia sebagai mahluk ekonomi sudah sewajarnya memiliki sifat tidak puas atas apa yang ia capai dan ia miliki, sehingga dalam pelaksanaan transaksi jual beli, tak jarang merugikan salah satu pihak demi meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kerugian ini disebabkan karena ketidaktahuan ataupun kesamaran obyek yang diperjual belikan. Salah satu contoh jual beli yang memiliki kesamaran obyek yakni praktik jual beli cempe dan pedet prasapih yang terdapat di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

Dari dua orang yang ditemukan peneliti, satu diantaranya yang berasal dari Desa Tlahab Lor mengaku cukup sering melakukan jual beli cempe dan pedet prasapih ini. Cempe adalah anakan kambing atau domba, pedet adalah anakan sapi, sedangkan prasapih adalah masa dimana anakan hewan ternak belum bisa disapih, atau dipisah dari induknya. Permasalahannya terletak pada sistem jual belinya, yang dapat dilalui dengan beberapa cara. Cara yang pertama, kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet belum

dilahirkan, atau masih berbentuk janin. Cara yang kedua, kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet lahir dan masih membutuhkan induknya. Cara yang terakhir kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet siap disapih (sudah layak jual). Pada cara yang pertama dan kedua terdapat unsur *garar* (ketidakpastian) serta kesamaran pada objek jual beli, dimana tidak ada jaminan didalamnya bahwa cempe dan pedet akan tumbuh menjadi bibit unggul nantinya, meskipun serah terima akan dilakukan ketika cempe dan pedet ini lepas sapih. Sedangkan dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuh agar jual beli tersebut sah menurut Hukum Islam. Diantaranya adalah akad (ijab dan kabul) orang-orang yang berakad, dan *ma'qūd'alaih* (objek yang berakad).

Disebutkan dalam Q.S Al-Māidah ayat 1 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"

Menurut beberapa peternak sistem jual beli seperti itu sah-sah saja dilakukan karena berujung suka sama suka. Namun, pernah dijumpai, jual beli janin cempe yang dijadikan agunan hutang bagi peternak. Ternyata, kambing yang peternak kira bunting, hanya berbadan gemuk saja, tanda-tanda kebuntingan tidak terdeteksi lagi.[8] Hal ini memicu terjadinya persengketan antara dua belah pihak. Lain pula dengan peternak lain dari Desa Tlahab Kidul. Peternak ini cukup sering mengawinkan kambingnya untuk dijual

[7] Q.S Al-Māidah: 1
[8] Wawancara dengan Bapak Saryo, peternak Desa Tlahab Lor pada l 3 Februari 2019

IAIN PURWOKERTO

anakannya (*breeding*). Justru anak kambing atau cempe ini terkadang sudah di *booking* terlebih dahulu dan disertai uang muka. Praktik-praktik jual beli janin cempe dan pedet ini banyak dijumpai pada peternak yang minim modal dan berdiri sendiri.[9] Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana praktik jual beli cempe dan pedet masa prasapih pada masyarakat Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ditinjau dari aspek hukum Islam.

B. Definisi Operasional

Untuk Menghindari kesalah pahaman terhadap pemahaman judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, maka penulis perlu menjelaskan definisi sebagai berikut:

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang bedasarkan pada kitab al-Qur'an[10]

2. Cempe

   Anak kambing dan domba yang masih menyusu.[11]

3. Pedet

   Anak sapi.[12]

4. Pra-

IAIN PURWOKERTO

---

[9] Wawancara dengan Bapak Sudardi Kamin, Peternak kambing di Desa Tlahab Kidul, tanggal 13 Februari 2019

[10] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta,1999), hlm. 169

[11] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Istilah Peternakan* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985) , hlm. 23

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

Bentuk terikat sebelum; didepan.[13]

5. Sapih

Menghentikan pemberian susu atau memisahkan anak menyusu dari induknya.[14]

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latarbelakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli cempe dan pedet prasapih yang dilakukan masyarakat Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

[14] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Istilah Peternakan* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985) , hlm. 124

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberi sumbangsih pengetahuan dalam perkembangan ilmu muamalah khususnya ilmu fikih pada umumnya, serta dapat memberikan khasanah keilmuan terkait jual beli cempe dan pedet prasapih dalam Hukum Islam sehingga mendapatkan kejelasan dalam hal ini.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pelaku usaha khususnya bagi muslim untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman dalam melaksanakan praktik jual beli sesuai Hukum Islam yang berlaku
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi seluruh pihak yang terkait khususnya dengan adanya praktik jual beli cempe dan pedet prasapih yang dilakukan masyarakat Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

F. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, beberapa literatur pustaka menjadi rujukan untuk mendasari beberapa pijakan dalam berpikir. Penulis mengacu pada skripsi, buku, jurnal atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini, sehingga penulis dapat membedakan dengan skripsi atau buku lain yang dapat menunjang penelitian terkait tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli cempe dan pedet prasapih yang dirasa belum ada peneliti yang melakukan

penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anisa Rahmawati mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul "Tinjuan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)" yang menyimpulkan bahwa praktik jual beli tebasan yang dilakukan masyarakat Desa Kemiri dalam praktiknya melibatkan tiga pihak yaitu penjual/petani, yang dilakukan masyarakat Desa Kemiri Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. Perantara, dan penebas/pembeli dengan menggunakan akad yaitu adanya ijab kabul secara lisan sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Dari praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang ada di Desa Kemiri dinyatakan tidak sah menurut ketentuan fikih karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang diperjualbelikan. Walaupun dalam praktiknya sudah terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat yaitu adanya saling tolong menolong bagi masing-masing pihak (petani, perantara, dan penebas). Sedangkan kebolehan atau sahnya menyewakan jasa/kemanfaatan apabila sudah ada nilai harganya, diketahui barang, ukuran maupun sifatnya.[15]

IAIN PURWOKERTO

[15] Anisa Rahmawati, *Tinjuan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Sigaluh Kabupaten Banjarnegara),* Skripsi, (Purwokerto : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014), hlm. 77

Skripsi yang berjudul "Praktik Jual Beli *Garar* dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumulyo Kecamatan Kotabunan" yang disusun oleh Misra Madjid, memfokuskan pada pengaruh pelaksanaan jual beli *garar* yang ada di Desa Kayumoyondi, dimana dalam syariat Islam jual beli yang mengandung unsur *garar* ini dilarang. Praktik jual beli *garar* pada masyarakat Desa Kayumoyondi yaitu dengan cara pembayaran didahulukan walaupun harga dan barangnya belum jelas atau belum dilihat, dimana mereka hanya berspekulasi, dan hal ini adalah termasuk jual beli *garar*. Dari pelaksanaan jual beli *garar* ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Kayumoyondi, baik terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan maupun ekonomi, ada yang bersifat positif, yaitu terpenuhinya kebutuhan si penjual oleh si pembeli, dan ada yang bersifat negatif, namun pengaruh negatifnya masih lebih besar, yaitu retaknya hubungan antara sesama manusia, putusnya hubungan silaturrahmi dengan rasa persaudaraan yang pada akhirnya dapat mengganggu keamanan dengan ketentraman kehidupan masyarakat [16]

Skripsi uang disusun oleh Esti Faelatun mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem Nyinom dalam Prespektif Hukum Islam" membahas tentang praktik jual beli pohon alba yang berlangsung antara 5-10 tahun untuk masa kontraknya. Jika dilihat dari sisi lainnya jual beli ini tidak memenuhi syarat dalam objek akad jual beli dalam Hukum Islam

IAIN PURWOKERTO

[16] Misra Madjid, *Praktek Jual Beli Garar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabuna,* Skripsi,(Manado : Institut Agama Islam Negeri Manado) 2016, hlm. abstrak

yaitu terdapat kesamaran dan unsur *garar* dan juga menyalahi prinsip jual beli yaitu, adanya syarat tertentu dalam jual beli ini. Praktik jual beli pohon alba dengan sistem nyinom merupakan pengalihan nama akad dari jual beli mu'awanah yang haram hukumnya.[17]

Jurnal yang disusun oleh Nadratuzzaman Hosen dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Analisis Bentuk *Garar* dalam Transaksi Ekonomi" yang didalamnya termuat materi-materi bentuk-bentuk *garar*, hukumnya, serta transaksi jual beli *garar* dalam transaksi ekonomi. Menurutnya, transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi *garar*. Yang menjadikan *garar* dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan *game of chance*. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain.[18]

IAIN PURWOKERTO

---

[17] Esti Faelatun, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem Nyinom dalam Prespektif Islam*, Skripsi,(Purwokerto : IAIN Purwokerto,2016), hlm. abstrak

[18] Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Garar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta,2009)

Bedasarkan kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan diatas, maka penulis paparkan mengenai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kajian Pustaka
Buku dan Penelitian terkait jual beli cempe dan pedet prasapih

Buku dan Penelitian	***Penulis***	**Persamaan**	**Perbedaan**
Tinjuan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)	Anisa Rahmawati	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi lain yang pernah mengkaji adalah sama-sama membahas tentang praktik jual beli	Skripsi ini membahas tentang jual beli dengan sistem tebasan dengan menggunakan perantara, sedangkan skripsi yang disusun penulis membahas mengenai jual beli cempe dan pedet prasapih secara langsung tanpa menggunakan perantara.
Praktik Jual Beli *Garar* dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumulyo Kecamatan Kotabunan	Misra Madjid		Skripsi ini membahas tentang jual beli yang mengandung unsur *garar* dengan harga dan barangnya belum jelas tetapi pembayarannya didahulukan dengan bermodalkan spekulasi, sedangkan pada skripsi penulis membahas jual beli cempe dan pedet prasapih yang belum ada barang atau objek jual beli namun sudah ada kesepakatan jual beli dan harga yang ditentukan
Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba	Esti Faelatun		Skripsi ini membahas mengenai jual beli pohon alba dengan

IAIN PURWOKERTO

dengan Sistem Nyinom dalam Prespektif Hukum Islam			sistem nyinom yang berumur 5-10 tahun dalam kontraknya, sedang skripsi penulis tidak ada batasan khusus untuk usia anakan cempe dan pedet dapat dijual
Analisis Bentuk *Garar* Dalam Transaksi Ekonomi	Nadratuzzaman Hosen	Persamaan jurnal dengan skripsi penulis adalah materinya sama-sama membahas mengenai jual beli dengan ketidakpastian	Jurnal ini membahas mengenai jual beli *garar* secara keseluruhan, sedangkan skripsi yang disusun penulis hanya berfokuskan pada objek *garar* akadnya saja.

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cempe dan pedet prasapih belum ada. Maka dari itu, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cempe dan Pedet Prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu masalah, maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yakni metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji atau diteliti. Langkah-langkah yang diambil dalam metedologi penelitian ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh gambaran jelas dan terperinci tentang praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabuaten Purbalingga, maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi yaitu dengan tanya jawab dengan responden serta dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan, peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data konkrit mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah normatif sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerapkan hukum yang berlaku dan menganalisa kebiasaan masyarakat khususnya pada praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja, Purbalingga dengan segala permasalahannya secara hukum, kemudian dianalisis dalam tinjauan Hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data adalah hal atau orang, atau tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan. Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari

IAIN PURWOKERTO

bahan pustaka ini menjadi dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Data primer, adalah data dari landasan hukum Islam mengenai jual beli, dan informasi terkait obyek yang dikaji. Data diperoleh secara langsung dari sumber penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari. Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui wawancara terhadap informan yaitu peternak yang berkedudukan sebagai penjual sekaligus pembeli cempe dan pedet prasapih. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 15 peternak yang berasal dari beberapa desa di Kecamatan Karangreja.

   Pengambilan jumlah responden terhadap penelitian ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan yang mempunyai banyak pengalaman terhadap praktik jual beli janin dan kambing.

2) Data sekunder, adalah sumber yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis, terdiri dari studi kepustakaan melalui penelaah terhadap buku-buku, al-Qur'an, dan telaah pustaka lainnya.

4. Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dalam mengungkap permasalahan baik itu berupa data primer

IAIN PURWOKERTO

maupun data sekunder, maka penulis menggunakan teknik data sebagai berikut :

1. Metode observasi

   Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan sistematis ditujukan pada suatu atau beberapa fase masalah, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk permasalahan yang dihadapi. Teknik ini peneliti gunakan untuk mengambil data dengan cara mengamati gejala pada permasalahan penelitian dengan menjadikannya sebuah catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan sebelumnya yang kemudiaan catatan tersebut dianalisis.

2. Wawancara

   Metode wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara itu dilaksanakan dengan jalan informan diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang ditentukan. Cara tersebut digunakan peneliti untuk mewawancarai peternak kambing dan sapi sebagai obyek wawancara

   Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun daftar pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan

IAIN PURWOKERTO

tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.[19] Peneliti melakukan wawancara terhadap 15 orang peternak kambing dan sapi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebainya. Dibandingkan dengan motede yang lain, metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dalam hal ini yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.[20]

5. Metode Analasis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, kategori, dan satuan dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.

Metode yang digunakan adalah metode deduktif, dimana metode berfikir yang berangkat dari suatu masalah yang bersifat umum (jual beli kambing dan sapi pada umumnya) untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang sifatnya khusus yaitu jual beli cempe dan pedet prasapih yang nantinya perolehan data dari lapangan dikaji dengan menggunakan

IAIN PURWOKERTO

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung:Alfabeta Bandung, 2016), hlm. 218

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 234

teori jual beli dan *'urf*, baru kemudian diambil kesimpulan mengenai ketetapan hukum pada praktik jual beli cempe dan pedet prasapih.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman serta mendapatkan hasil yang runtun dan sistematis, maka penyusun membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub-bab dengan beberapa susunan.

Pendahuluan diletakkan pada bab pertama, untuk menggambarkan latar belakang masalah dan urgensinya untuk diteliti dan dihadirkan di tengah pembaca, dilanjutkan pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua dijelaskan landasan teori yang digunakan, yang berisi teori jual beli yang meliputi dasar hukum, rukun dan syarat serta macam-macam jual beli. Landasan teori lain yang digunakan adalah mengenai konsep *'urf* yang meliputi pengertian, macam-macam, serta syarat *'urf* sebagai landasan hukum dan kaidah yang berkenaan dengan *'urf*. Pada bab kedua ini sebagai alat analisis untuk menghantarkan skripsi kepada Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Cempe dan Pedet Prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Bab ketiga akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang dipakai penulis antara lain mengenai subjek dan objek penelitian, jenis data menurut sifat dan sumbernya, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan penulis.

IAIN PURWOKERTO

Bab empat akan dipaparkan hasil observasi dan wawancara penelitian terhadap praktik jual beli cempe dan pedet prasapih, tempat dan waktu penelitian.

Bab lima, penutup yang meliputi kesimpulan dan pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN KONSEP *'URF* DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai', al-tijārah,* atau *al-mubādalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ [21]

> Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih atau *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Sehingga perkataan jual beli menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yakni satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[22]

---

[21] Q.S. Fāthr :29

[22] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet.I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَا ضِى, اَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ.

> "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan."

Dari definisi-definisi diatas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atas ketentuan yang dibenarkan oleh syara.[23]

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanfiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ, أو مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

> "Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu". Atau, "tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".[24]

Dalam definisi ini terkandung pengertian "cara yang khusus", yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan harga dan barang dari penjul dan pembeli. Disamping itu, harta yang

---

[23] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 51-52

[24] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet 1, hlm. 67-68

IAIN PURWOKERTO

diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis barang-barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 20 ayat (2), *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukarang antara benda dengan barang.[25]

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda sedang yang lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fikih disebut *bai' al-muqayyadah*.[26] Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.[27]

IAIN PURWOKERTO

[25] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 167

[26] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 101

[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 68

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun landasan jual beli yang telah disahkan oleh al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma umat.

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 :

... اَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّ مَ الرِّ بَا...[28]

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasannya Ia telah menghalalkan (mubahnya) jual beli dan mengharamkan segala bentuk riba. Allah SWT membolehkan segala macam jual beli yang dilakukan dengan prosedur yang baik menurut ketentuan syara.[29] Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah mengharamkan riba di samping memang nash al-Qur-an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras daripada tolong menolong. Adapun sifat yang tampak dalam riba adalah adanya suatu keuntungan yang diambil

[28] Q.S al-Baqarah : 275

[29] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 23

IAIN PURWOKERTO

oleh orang yang menjalankan riba, yaitu mengeksploitasi tenaga orang lain, dimana ia mendapatkan upah tanpa harus mencurahkan tenaga sedikitpun. Disamping karena harta yang menghasilkan riba itu dijamin keuntunganya, dan tidak mungkin rugi. Dan ini tentu bertentangan dengan kaidah *al-gharām bil ghanāmī* (bila ada keuntungan, maka akan ada pula kerugian).[30]

Firman Allah dalam Q.S an-Nisā ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا [31]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil bedasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak tidak boleh secara syara, baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya, dan jika yang diakadkan itu harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjual belikan.

IAIN PURWOKERTO

[30] Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif,* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 201

[31] Q.S An-Nisā: 29

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ..... [٣٢]

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. "

b. Hadis

Adapun hadis yang menjadi landasan jual beli yaitu :

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةِبْنِ رَافِعٍ انَّ النَّبِيُّ صلى اللّه عليه وسلم : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ . (رواه ابزَّارُ والحا كم)[33]

"Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Dari hadis diatas menggambarkan bahwa jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan yang akan mendapat berkah dari Allah.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّ مَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَا وُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ, عَنْ اَبِيْهِ :قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُذْرِى يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : اِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ[34]

Mewartakan kepada kami al-'Abbas bin Al-Walid ad-Dimasyqiy, mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih al-Madany, dari ayahnya dia berkata: Aku mendengar

---

[32] Q.S Al-Baqarah : 198

[33] Ibnu Hajar 'Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, Alih Bahasa A. Hasan (Bandung CV Diponegoro, 1991), hlm. 398

[34] Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al Qawai, *Sunan Ibnu Majah* (Pakistan: Dār al Fikr, 1995), I, hlm. 687

IAIN PURWOKERTO

Abu Sa'id al-Khudry berkata : Rasulullah SAW, bersabda : Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.

c. Ijma'

Para ulama fikih mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibī, pakar fikih Maliki hukumnya boleh merubah wajib. Imam Asy-Syatibī, memberi contoh ketika terjadi praktik *iḥtikār* (penimbunan barang sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *iḥtikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa para pedagang-pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.

Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Asy-Syatibī bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.[35]

IAIN PURWOKERTO

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Ḥanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Ḥanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan

[35] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah...,* hlm. 70

membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/*taraḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[36]

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: Ada orang yang berakad, ada *ṣīghat* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.[37]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama, sebagai berikut :

a. Akad (ijab kabul)

Ijab dari segi bahasa berarti "pewajiban atau perkenaan", sedangkan kabul berarti "penerima". Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana kabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut kabul.[38] Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain

[36] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17
[37] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 71.
[38] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*..., hlm 56

IAIN PURWOKERTO

karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.[39] Agar ijab dan kabul dalam jual beli dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Ḥanafiyah, sesuai degan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan.
2) Ijab dan kabul. Misalnya penjual mengatakan "Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-", lalu pembeli menjawab "Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-", apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.[40]

b. *'Āqid* (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi keduanya sebagai berikut:

1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat.

IAIN PURWOKERTO

[39] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69

[40] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*..., hlm. 73

2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.[41]

3) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan yaitu sebagai penjual dan pembeli. Dengan kata lain, dalam praktik jual beli minimal dilakukan oleh dua orang. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.[42]

c. Syarat-syarat *ma'qūd 'alaih* (objek akad)

Objek akad adalah barang yang diperjualbelikan. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qūd 'alaih* ada empat macam. Adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli *salam*.

2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.

IAIN PURWOKERTO

[41] Qamarul huda, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 73
[42] Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hlm. 72

3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Tidak sah jual beli yang barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.[43]

4) Kemampuan untuk menyerahkan barang. Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahterimakan secara syar'i dan secara fisik. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda tidak bergerak. Teknis penyerahan benda bergerak dengan beberapa macam, yaitu:[44]

   a) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan, dan sebagainya untuk menentukan ukura sesuatu.

   b) Memindahkan dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya.

   c) Kembali kepada *'urf* (adat) setempat yang tidak disebutkan diatas.[45]

d. Adanya nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut :

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.

[43] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 73
[44] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 66.

IAIN PURWOKERTO

3) Apabila jual beli dilaukan dengan saling menukarkan barang *(al-muqāyadah)* maka barang yang dijadikan tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fikih juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:[46]

a. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan bahwa salah satujual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal: *pertama*, jual beli itu tehindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. *Kedua,* apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf* kebiasaan) setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak

IAIN PURWOKERTO

[46] Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*..., hlm. 77

boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melaksanakan akad.

c. Syarat yang terkait dengan ketentuan hukum akad jual beli

Para ulama fikih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari segala macam *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Pabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār* , maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalakan.[47]

C. Macam-macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan jual beli, dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, baik dari sisi objek akad, serah terima dan cara menetapkan harga.

1. Jual beli berdasarkan objek barangnya, meliputi :
   a. Tukar menukar uang dengan barang ini dibentuk bedasarkan konotasinya. Misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah.
   b. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *ba'i al-Muqayyādah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.
   c. Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan jual beli *al-sharf.* Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.
2. Jual beli berdasarkan batasan nilai tukarnya, jual beli dibagi menjadi:
   a. *Bai' musawwāmah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan

[47]Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*..., hlm. 77

IAIN PURWOKERTO

tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Hal ini merupakan bentuk asal *bai'.*

b. Jual *beli muzayādah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual barang dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini disebut dengan lelang, pembeli menawar dengan harga tertinggi adalah pembeli yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.

c. *Bai' amānah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual diberikan kepercayaan karena jujur dan memberitahukan harga asal barang tersebut.[48] *Bai'* jenis ini terbagi menjadi tiga bagian :

   1) *Bai' murābaḥah,* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok dengan laba. Misalnya, pihak penjual mengatakan, "barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal."

   2) *Bai' al-wadlī'ah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya penjual berkata "barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000,-"

   3) *Bai' tauliyah,* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya sama dengan harga pokok.[49]

IAIN PURWOKERTO

[48] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*..., hlm. 48

3. Jual beli dilihat dari segi sifatnya

   a. Jual beli *shaḥīh*

      Jual beli *shaḥīh* adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan kata lain, jual beli *shaḥīh* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.

   b. Jual beli *gḥair shaḥīh*

      Jual beli *gḥair shaḥīh* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara dan dinamakan jual beli bathil, atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), namun tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli *fāsid*.[50]

D. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang terlarang dibagi menjadi dua macam, pertama jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk kategori ini sebagai berikut :

   a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram

---

[49] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* ..., hlm. 108
[50] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 202

IAIN PURWOKERTO

juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, bangkai, dan khamr (minuman yang memabukkan).[51]

b. Jual beli *garar.* Sesuatu yang bersifat spekulasi, samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur *garar.*

حَدَّثَنَا أَبُوْكُرَيبٍ, أَبَأَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ.[52]

"Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Usamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin 'Umar dari Abu Az-Zinad dari al A'raj dari Abu Hurairah R.A, ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli *garar* dan *haṣhah."*

c. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitnya dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku" atau sebaliknya si

IAIN PURWOKERTO

[51] Abdul Rahman Ghazally, dkk, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 80

[52] Muhammad Nashirudin al-Bani, *Terj. Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), II, hlm. 18

penjual berkata "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku."[53]

d. Jual beli '*urbūn.* Secara etimologi adalah segala sesuatu yang dijadikan ikatan dalam jual beli. Adapun secara terminologis, arti *'urbūn* adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya dimuka sebagai uang muka/uang panjer/*down payment,* dengan catatan jika pembeli mengambil barangnya maka ia bisa melunasi harga barang. Akan tetapi jika pembeli mengambilnya, maka uang muka menjadi milik penjual. Hal ini memungkin adanya dua pilihan bagi pembeli, jika melunasi harga maka barang menjadi milik pembeli, akan tetapi jika membatalkan transaksi tersebut, maka uang mukanya menjadi hilang tanpa adanya batasan waktu untuk *khiyār.* Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli dengan sistem ini adalah rusak secara akad.[54]

e. Jual beli *najāsy.* Rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (*false demand*). Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan pembeli akan membeli dengan harga tinggi. *Ba'i najāsy* merupakan

IAIN PURWOKERTO

[53]Abdul Rahman Ghazally, dkk, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 83

[54] Ika Yunia Fauzia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 249

rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu.[55]

f. Jual beli *malāqīh* adalah jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan. Jual beli tersebut hukumnya batal karena tidak terpenuhinya persyaratan jual beli, antara lain tidak adanya hak kepemilikan dan sulit dilakukan serah terima.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنْ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ[56]

"Tidak ada riba dalam jual beli hewan. Hanya saja ada tiga hal yg dilarang dalam jual beli hewan; *madhamīn, malāqīh* & *habalul habalah* (menjual janin yg masih di dalam perut induknya) . *Madhamīn* ialah menjual janin yg masih berada dalam perut unta betina. Sedangkan *malāqīh* ialah menjual barang yg berada di atas punuk unta."

g. Jual beli *madhamīn* adalah jual beli sperma yang masih tersimpan dalam tulang sulbi hewan pejantan. Jual beli tersebut hukumnya batal karena tidak terpenuhinya persyaratan jual beli, antara lain tidak adan ya hak kepemilikan dan sulit dilakukan serah terima.

h. Jual beli dengan cara meraba (*bai 'mulāmasah*) adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli meraba barang yang akan dijual oleh penjual, kemudian membelinya ketika melihatnya. Jual beli tersebut dianggap batal karena barang yang dijual tidak diketahui dan karena tidak adanya ṣīghat ijab kabul.

---

[55] Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 90-95

[56]Abdullah bin Muhsin al-Taraqi, *al-Muwatta' Imām Mālik Ibn Annas*, (Kairo: Darul Hadis, 2005), hlm 452

IAIN PURWOKERTO

i. Jual beli *muḥalaqah* adalah menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau diladang. Hal ini dilarang karena jual beli ini masih samar-samar dan ada prasangka riba didalamnya.

j. Jual beli *mukhādarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buahnya jatuh tertiup angin kencang atau busuk sebelum diambil oleh si pembelinya.[57]

k. Jual beli *munābazah* adalah jual beli secara lempar-melempar. Jual beli tersebut dianggap batal karena tidak adanya ṣīghat akad. Seperti seorang berkata "lemparkanlah kepadaku, apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak adanyaijab kabul.[58]

2. Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.[59]

a. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar (rukban)

b. Menawar barang yang telah ditawar oleh orang lain.

IAIN PURWOKERTO

[57] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 79
[58] Abdul Rahman Ghazally, dkk, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 85-87

c. Membeli barang dengan diborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
d. Jual beli barang rampasan atau barang curian.

E. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Dalam syari'at Islam bidang muamalah memberi prinsip-prinsip umum yang harus dipegang di dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya yaitu:

a. Prinsip tidak diperbolehkan untuk memakan harta orang lain secara batil. Dilarang mencari harta dengan menjalankan usahanya dengan cara yang tidak sah dalam sudut hukum Islam
b. Prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung unsur paksaan yang dapat menghilangkan hak pilih seseorang di dalam aktivitas bermuamalat.
c. Prinsip tidak mengandung praktik eksploitasi dan saling merugikan yang dapat membuat orang lain menjadi teraniaya.
d. Prinsip tidak mengandung unsur riba dalam melakukan aktivitas bermuamalat, bahwa riba adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama.
e. Prinsip tidak melakukan penipuan.

Kegiatan jual beli yang berpedoman atau memegang prinsip-prinsip tersebut, maka kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan bermuamalat yang bermanfaat antar sesama manusia dan sah menurut

IAIN PURWOKERTO

hukum Islam. Sehingga dalam pemenuhan sehari-hari terdapat unsur tolong menolong antar manusia.[60]

F. Konsep '*Urf* sebagai Dalil Hukum Islam

1. Definisi '*Urf*

Definisi *al-'ādah*/adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.[61] Definisi *al-'urf* menurut bahasa kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu,* sering diartikan dengan *al-ma'rūf* dengan arti "sesuatu yang dikenal". Sedangkan menurut istilah *'urf* ialah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.[62]

Dalam mendefinisikan kata *al-'ādah*, terdapat perbedaan di kalangan para ulama uṣul fikih diantaranya :

a) Menurut az-Zurqa mengatakan *al-'ādah* bahwa merupakan sesuatu yang terus menerus (kontinu) dilakukan, diterima oleh tabiat yang sehat, serta terjadi secara berulang-ulang.

b) Menurut Ali Haidir mengatakan *al-'ādah* bahwa merupakan sesuatu yang menetap di dalam hati, dan terulang-ulangnya sesuatu itu bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki tabiat sehat.

---

[60] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta:UII Press, 2000), hlm. 15-16

[61] Kamus Besar Bahasa Indonesia offline

[62] Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146

IAIN PURWOKERTO

c) Menurut al-Hindi mengatakan bahwa *al-'ādah* merupakan sesuatu yang menetap di dalam hati, berupa perkara (perbuatan) yang terjadi berulang-ulang, serta diterima oleh tabiat yang sehat.

Al-'ādah secara bahasa diambil dari *mashdar al-mu'awadah* yang artinya adalah "berulang-ulang kembali". Jadi *al-'ādah* adalah sebuah nama yang diperuntukan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, sehingga karena seringnya perbuatan itu terjadi sangat perlu dilakukan, bahkan karena mudahnya sampai menyerupai tabiat atau karakter yang alamiah.

Al-'ādah atau *al-'urf* adalah sesuatu yang memiliki kesamaan dengan apa yang dianggap benar oleh kalangan ahli agama yang memiliki akal sehat dan mereka tidak mengingkarinya. Menurut az-Zarqa, suatu kebiasaan, baik yang berlaku secara umum atau yang berlaku secara khusus dapat dijadikan penentu dalam menetapkan suatu hukum syar'i yang tentunya hukum syar'i yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash.[63]

IAIN PURWOKERTO

Firman Allah dalam Q.S al-A'raf ayat 199

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

Para ulama uṣul fikih sependapat bahwa *al-'urf* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan menjadikan kebiasaan masyarakat. Oleh

[63] Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah....*, hlm. 141
[64] Q.S al-A'raf:199

sebab itu, ayat ini dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat.[65]

Jika meninjau dari unsur kebiasaan, dalam Islam apabila kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara' dapat diajadikan pertimbangan hukum, sesuai dengan kaidah fikih :

العَادَةُ مُحَكَمَةُ

"adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum"[66]

Kaidah diatas menyatakan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

2. Macam-Macam '*Urf*

Penggolongan macam-macam '*urf* itu dapat dilihat dari beberapa aspek:

a) Dilihat dari aspek ucapan dan tindakan, '*urf* terbagi menjadi dua macam :

1) '*Urf qaulī* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat arab menggunakan

[65] Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*..., hlm. 142
[66]Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*..., hlm 138.

IAIN PURWOKERTO

kata "*walad*" untuk anak laki-laki. Padahal menurut makna aslinya, kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan.

2) *'Urf 'amalī* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli tanpa melakukan akad, kebiasan sewa kamar mandi tanpa dibatasi jumlah waktu dan air yang digunakan, sewa menyewa perabot rumah, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, mengunjungi tempat-tempat rekreasi pada hari libur, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun, dan lain-lain.[67]

b) Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya, *'urf* dibagi menjadi dua macam :

1) *'Urf ṣahīh* (kebiasaan yang sah) ialah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orangtua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan halal bihalal saat hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan terhadap suatu prestasi.

2) '*Urf fāsid* (kebiasaan yang rusak) yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun rata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan

[67] Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012) hlm. 149

IAIN PURWOKERTO

santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).[68]

3. Syarat-Syarat *'Urf*

Para ulama uṣul fikih menyatakan bahwa suatu *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya kebiasaan disuatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

b) *'Urf* itu (baik yang khusus dan umum maupun bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Dalam arti minimal, *'urf* itu berlaku dan telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

c) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya seseorang yang mewariskan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai

[68] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 368

IAIN PURWOKERTO

pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama pada pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu,bukan dengan perngertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya adat yang berlaku di suatu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orangtuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam hal ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.[69]

IAIN PURWOKERTO

[69] Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 156

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca daru buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaan praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang telah di ketahuinya.[70]

Penelitian ini untuk mendapatkan data yang relevan menggunakan metode-metode yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang berarti melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atu informasi secara langsung dengan mendatangi responden.[71] Untuk memperoleh gambaran jelas dan terperinci tentang praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, maka penulis melakukan penelitian dengan

[70] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 38

[71] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 32

mengumpulkan data yang ada dilokasi yaitu dengan tanya jawab dengan responden serta dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan, peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data konkrit mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah normatif sologis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerapkan hukum yang berlaku dan menganalisa kebiasaan masyarakat khususnya pada praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja, Purbalingga dengan segala permasalahannya secara hukum, kemudian dianalisis dalam tinjauan Hukum Islam.

3. **Sumber Data**

Sumber data adalah hal atau orang, atau tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan. Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data

IAIN PURWOKERTO

langsung pada subyek informasi yang dicari.[72] Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui wawancara terhadap informan sebagai subjek penelitian yaitu peternak yang berkedudukan sebagai penjual sekaligus pembeli cempe dan pedet prasapih. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 15 peternak yang berasal dari beberapa desa di Kecamatan Karangreja.

Pengambilan jumlah responden terhadap penelitian ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi informan yang mempunyai banyak pengalaman terhadap praktik jual beli cempe dan pedet prasapih.

2. Data sekunder, adalah sumber yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menunjang dan memberi masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis.[73] Terdiri dari studi kepustakaan melalui penelaah terhadap buku-buku, al-Qur'an, dan telaah pustaka lainnya.

   Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku Taqyuddin An-Nabhani, yang berjudul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Fiqh Islam* karangan Sulaiman Rasjid, buku karangan Mardani yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, dan *Hukum Sistem Ekonomi Islam, Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi, dan *Fiqh Muamalah* karangan Abdul Rahman Ghazali, dkk, Nasrun Rusli dengan bukunya yang berjudul *Konsep Ijtihad Al-Syaukhani,* dan lain-lain.

IAIN PURWOKERTO

---

[72] Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21

[73] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar,* (Bandung: Tarsito,1994),hlm. 134

Skripsi yang mendukung dalam penelitian ini diantaraya skripsi yang berjudul Tinjuan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Sigaluh Kabupaten Banjarnegara) yang disusun oleh Anisa Rahmawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem Nyinom dalam Prespektif Hukum Islam oleh Esti Faelatun, dan Praktik Jual Beli *Garar* dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumulyo Kecamatan Kotabunan yang disusun oleh Misra Madjid.

4. **Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dalam mengungkap permasalahan baik itu berupa data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan teknik data sebagai berikut :

1. Metode observasi

Observasi yaitu pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang akan diteliti. Teknik observasi juga disebut metode pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematik mengenai tingkah lklau dengan melihat dan mengamati individu atau kelompok secara langsung.[74] Dalam hal ini penulis melakukan observasi di desa Tlahab Kidul dan desa Tlahab Lor dan desa lainnya di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Adapun dalam teknik observasi terdapat dua macam, yaitu :

[74] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 28

IAIN PURWOKERTO

a) Teknik Observasi Langsung

Adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.

b) Teknik Observasi Tidak Langsung

Adalah teknik pengumpulan data dimana penyekidikan mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada (yang semua tidak khusus dibuat untuk keperluan tersebut), maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu.[75]

2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden. Wawancara merupakan alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan, dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya.[76] Metode wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara itu dilaksanakan dengan jalan informan diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang ditentukan. Cara tersebut digunakan peneliti untuk mewawancarai peternak kambing dan sapi sebagai obyek wawancara.

IAIN PURWOKERTO

---

[75] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 162

[76] Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi ...,* hlm. 83

Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun daftar pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.[77]

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu di pegang oleh peneliti dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut:[78]

a) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya
c) Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-peryanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

IAIN PURWOKERTO

Peneliti melakukan wawancara terhadap 15 orang peternak kambing dan sapi yang merupakan penjual sekaligus pembeli. Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara antara lain :

[77] Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung:Alfabeta Bandung, 2016), hlm. 218
[78] Sugiono, *Metode Penelitian* ..., hlm.138

a) Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu empat peternak kambing dan sapi yang berkedudukan sebagai penjual maupun pembeli dalam jual beli cempe dan pedet prasapih.
b) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan agar lebih terfokus pada penggalian data tentang praktik jual beli cempe dan pedet prasapih
c) Mengawali atau membuka alur wawancara dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan maksud dan tujuan mewawancarai.
d) Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan menanyakan jawaban-jawaban yang sekiranya kirang jelas dan mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terimakasih kepada subjek penelitian.
e) Menulis hasil wawancara ke dalam catatan agar dapat ditelaah dan ditarik kesimpulan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebainya. Dibandingkan dengan motede yang lain, metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dalam hal ini yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.[79]

IAIN PURWOKERTO

[79] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 234

5. **Metode Analasis Data**

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, kategori, dan satuan dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.

Metode yang digunakan adalah metode deduktif, dimana metode berfikir yang berangkat dari suatu masalah yang bersifat umum (jual beli kambing dan sapi pada umumnya) untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang sifatnya khusus yaitu jual beli cempe dan pedet prasapih yang nantinya perolehan data dari lapangan dikaji dengan menggunakan teori jual beli dan *'urf*, baru kemudian diambil kesimpulan mengenai ketetapan hukum pada praktik jual beli cempe dan pedet prasapih.

Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis ternyata belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan (wawancara) lagi sampai jawaban dirasa cukup atau kredibel. Dalam menganalisis data terdapat tiga aktivitas, yaitu:[80]

IAIN PURWOKERTO

1. *Data reduction* (reduksi data)

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari dengan tema dan polanya. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data karena data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka untuk itu diperlukan pencatatan yang teliti dan rinci.

[80] Sugiono, *Metode Penelitian ...,* hlm.246

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada bagaimana praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karagreja Kabupaten Purbalingga, dilakukan oleh peternak yang berkedudukan sebagai penjual maupun pembeli. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada narasumber yang menjadi subjek wawancara.

2. *Data display* (penyajian data)

Data yang diperoleh dari narasumber baik berupa ucapan atau dokumen maupun saat observasi tentang praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karagreja Kabupaten Purbalingga dituangkan dalam bentuk kata-kata yang tersusun menjadi sebuah paragraf agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kebenarannya.

3. *Canclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada setiap tahap didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian di lapangan maka kesimpulan akhir yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[81]

IAIN PURWOKERTO

Penarikan kesimpulan ini sebagai bahan akhir peninjauan data hasil penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karagreja Kabupaten Purbalingga

[81] Sugiono, *Metode Penelitian* ..., hlm.252

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Karangreja

Kecamatan Karangreja salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang mengalami pemecahan wilayah menjadi Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Karangreja. Secara geografis merupakan daerah pegunungan berada pada ketinggian +790 dpl, dengan batas wilayah sebelah selatan Kecamatan Bobotsari, sebelah utara Kabupaten Pemalang, sebelah timur Kecamatan Karangjambu dan sebelah barat Kabupaten Banyumas. Luas wilayah Kecamatan Karangreja 7.449,03 Ha atau 8,31 % Wilayah Kabupaten Purbalingga merupakan wilayah terbesar kedua setelah Kecamatan Rembang, dan terdiri dari tujuh Desa yaitu Serang, Kutabawa, Siwarak, Tlahab Lor, Tlahab Kidul, Karangreja, Gondang. Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel data-data wilayah Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

IAIN PURWOKERTO

Jumlah satuan lingkungan setempat (SLS) Kecamatan Karagreja memiliki 53 Rukun Tetangga, 241 Rukun Warga, dan 28 Dusun. Sedangkan jumlah pegawai/ perangkat desa di Kecematan Karangreja berjumlah 38 orang. Mata pencaharian penduduknya paling banyak adalah buruh (tani, industri, bangunan) sebanyak 15.533 orang. Namun dengan demikian, masyarakat tidak ketinggalan dari segi ilmu pengetahuan dan

teknologi, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Hal ini terbukti dengan adanya sarana prasarana pendidikan baik itu bersifat formal maupun non formal, serta perusahaan-perusahaan. Diantara sarana prasarana pendidikan adalah Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 16, Taman Pendidikan Al- Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah (Madin), Sekolah Dasar (SD) sebanyak 23, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3, dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA).

Jumlah Penduduk Kecamatan Karangreja menurut data yang penulis peroleh data publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga adalah sebanyak 45.758 jiwa, dengan perincian jumlah laki-laki sebanyak 22.401 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 21.357 jiwa.

Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ini terdiri dari 7 desa, yaitu :

a. Desa Gondang
b. Desa Karangreja
c. Desa Kutabawa
d. Desa Serang
e. Desa Siwarak
f. Desa Tlahab Kidul, dan
g. Desa Tlahab Lor.

IAIN PURWOKERTO

2. Stuktur Kelembagaan Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

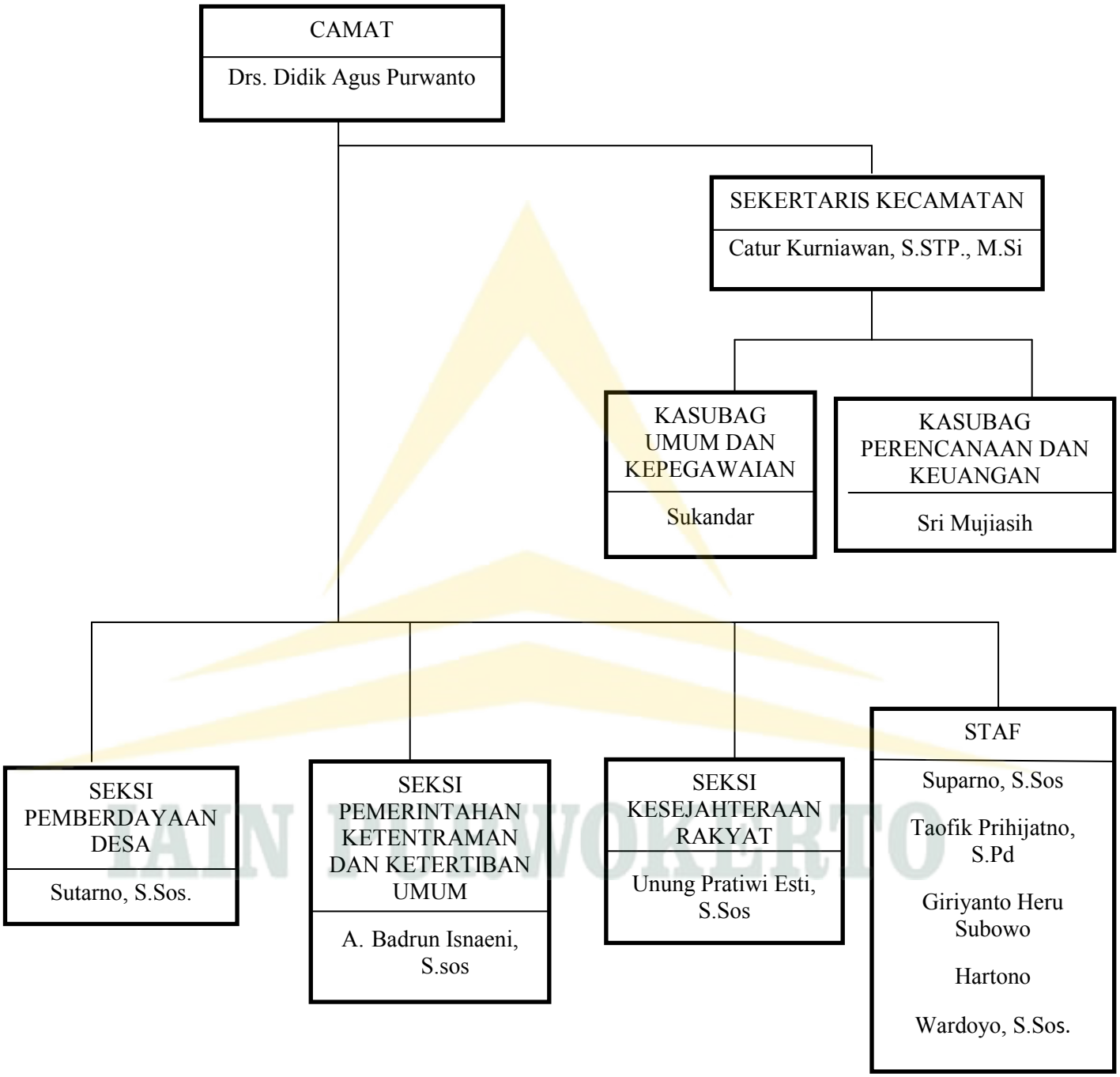

3. Sosial Budaya

Sosial budaya kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga masih dalam suasana suasana kegotong royongan (kekeluargaan atau paguyuban). Persatuan antar individu masih terasa dalam setiap suasana.

Dalam suasana kehidupan berbudaya masyarakat Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga tidak jauh berbeda dengan masyarakat tanah jawa pada umumnya. Mereka tidak bisa terlepas dari adat istiadat setempat yang telah ada sejak nenek moyang mereka ada. Kepercayaan akan hal-hal mistis masih melekat dalam suasana kehidupan sehari-hari pada masyarakat Kecamatan Karangreja. Adapun adat budaya yang masih berlaku di Kecamatan Karangreja diantaranya selamatan, mitoni, mitung dino, matang puluh dino, mendhak, ruwat bumi, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan karena orang jawa pada umumnya termasuk masyarakat Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ini begitu taat memegang tradisi, dan kepercayaan mereka terhadap kekuatan supranatura sehingga membuat mereka takut untuk meninggalkan suatu tradisi yang sudah ada.

IAIN PURWOKERTO

4. Mata Pencaharian

Adapun mata pencaharian masyarakat Kecamatan Karangeja Kabupaten Purbalingga sangat bervariasi, diantaranya petani sebanyak 8.579 jiwa, buruh industri sebanyak 4.585 jiwa, buruh bangunan 1.216 jiwa, pengusaha sebanyak 839 jiwa, pedagang sebanyak 3.302 jiwa, supir

angkutan sebanyak 638 jiwa, PNS sebanyak 214 jiwa, TNI sebanyak 23 jiwa, pensiunan sebanyak 172 jiwa, dan lain-lain sebanyak 2.241 jiwa.[82]

5. Kondisi Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya bagi masyarakat Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, pemerintah bersama masyarakat membangun suasana pendidikan formal dan non formal seperti Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 16 sekolah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah (Madin), Sekolah Dasar (SD) sebanyak 23 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3 sekolah, dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta.

Namun, terdapat juga masyarakat yang kesulitan melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sebagian besar adalah mereka yang pada jaman dahulu merasakan sulitnya mendapatkan fasilitas pendidikan, sisanya adalah karena faktor ekonomi. Jumlah masyarakat tamatan SD sebanyak 802 jiwa, baik dari negeri maupun swasta, tamatan SMP sebanyak 528, baik dari negeri maupun swasta, tamatan SMA dan sederajat sebanyak 187 jiwa baik dari negeri maupun swasta.

6. Kondisi Sosial Keagamaan

Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Jumlah jiwa yang

IAIN PURWOKERTO

[82] Kecamatan Karangreja dalam Angka 2018

beragama Islam sebanyak 43.758 jiwa, dan agama Protestan sebanyak 153 jiwa, sedangkan untuk pemeluk agama lain tidak ada.

B. Praktik Jual Beli Cempe dan Pedet Prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Dalam dunia ternak, terdapat dua budidaya pengembangan untuk mendapatkan keuntungan. Pertama, usaha penggemukan (*fattening*) dan usaha beternak yang hanya diambil anakannya saja (*breeding*). Anakan kambing dan sapi pada umumnya dapat dijual setelah induk dan anak lepas sapih. Anak kambing (cempe) dan anakan sapi (pedet) yang dapat disapih atau dihentikan menyusu pada induknya dapat dilakukan pada usia ± 3 bulan. Indukan kambing bisa beranak maksimal 3 kali dalam dua tahun, yang siap dikawinkan adalah kambing yang berusia 6-10 bulan dengan masa kehamilan 144-156 hari dan masa penyapihan sekaligus masa istirahat berkisar 2-3 bulan. Sedangkan pada sapi dapat beranak hingga 5-10 kali seumur hidupnya tergantung dari jenis ras sapi dan melahirkan setidaknya satu ekor sapi dalam setahun. Sapi yang siap dikawinkan adalah sapi yang berumur 18-24 bulan dengan masa kehamilan ± 9 bulan dan masa penyapihan ketika pedet berumur 3-4 bulan. Kambing dan sapi yang sedang birahi memiliki tanda gelisah, nafsu makan dan minum menurun, sering mengibaskan ekor, sering kencing, kemaluan bengkak, serta diam saat dinaiki pejantan.

IAIN PURWOKERTO

Dari hasil wawancara beberapa pihak yang berhubungan dengan praktik jual cempe dan pedet prasapih yang dipahami dan dipraktikan oleh peternak, dapat dipaparkan sebagai berikut :

a) Pihak penjual

Menurut wawancara dengan Bapak Saryo dan beberapa peternak lain di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses transaksi jual beli cempe dan pedet prasapih dapat dilalui dengan beberapa cara, diantaranya :

1) Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet belum dilahirkan atau masih berbentuk janin, ditandai dengan pembayaran uang muka dan pembayaran jatuh tempo hingga cempe dan pedet lepas sapih. Kegagalan dalam proses kelahiran atau cacat fisik pada cempe dan pedet ditanggung penjual.
2) Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet belum lepas sapih, ditandai dengan pembayaran uang muka dan jatuh tempo hingga cempe dan pedet lepas sapih. Kegagalan dalam proses kelahiran atau cacat fisik pada cempe dan pedet ditanggung penjual.
3) Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet sudah lepas sapi atau sudah layak jual.

Ketika terjadi kesepakatan jual beli dan kesepakatan harga, pembeli memberi uang muka sebagai tanda jadi dan pembayaran dapat diselesaikan ketika anakan kambing (cempe) dan anakan sapi (pedet)

IAIN PURWOKERTO

sudah disapih dari indukannya sebagai tanda terima penjual kepada pembeli.[83] Pada kambing dan sapi, harga-harga yang dipatok penjual bedasarkan umur kambing, jenis kambing dan bibit kambing. Cempe dihargai Rp. 500.000 – Rp. 600.000 per ekor, sedangkan pedet dihargai Rp. 4.000.000 - Rp. 7.000.000. Jual beli ini dilakukan tergantung jenis, umur, bobot, dan *grade* (kualitas dan silsilah bibit). Biasanya yang dijual kambing jenis jawa randu dan madras. Kalau sapi jenis sapi jawa, limousin dan simental. [84]

Harga yang dipatok pada sapi lebih mempertimbangkan angka timbangan pada sapi (sistem karkas). Semakin gemuk sapi dan semakin tua umur sapi maka harga sapi akan lebih mahal.[85] Biasanya peternak menjual kambing dan sapinya di pasar ternak Purbalingga, atau pasar ternak Belik. Namun pada cempe dan pedet, mereka biasa menjualnya pada sesama peternak untuk dikembangbiakan. Rata-rata peternak di daerah Karangreja hanya memiliki 1-2 pejantan kambing dan 2-6 betina untuk proses *breeding*. Sehingga setiap peternak rata-rata memiliki 4-9 ekor kambing baik pejantan, betina maupun anakan. Sedangkan pada sapi rata-rata peternak hanya memiliki 2-4 ekor sapi saja, baik anakan, pejantan, maupun betina.

b) Pihak Pembeli

IAIN PURWOKERTO

[83] Wawancara dengan Bapak Saryo, Peternak Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Tanggal 28 September 2019

[84] Wawancara dengan Bapak Misdin Trisno, Peternak Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Tanggal 28 September 2019

[85] Wawancara dengan Bapak Waryanto Sudardi, Peternak Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Tanggal 28 September 2019

Dalam hal ini, penjual juga dapat bertindak sebagai pembeli, karena sistem jual beli cempe dan pedet prasapih ini memiliki *circle* sendiri dan dijual ke tempat yang tidak jauh dari rumah mereka.

> "*Kulo biasa tumbas cempe teng Pak Saryo, nek mboten teng Pak Misdin kalih Pak Waryanto tiyang Tlahab Lor. Laa Pak Saryo, Pak Misdin, kalih Pak Waryanto nggih sami, nek tumbas cempe teng kulo. Seringe kados niku, ngarah sing caket sih*" [86]

Dapat dilihat bahwa dalam hal ini, peternak dapat bertindak sebagai penjual maupun pembeli dan memiliki target pemasaran pada orang dan tempat yang hampir sama.

Menurut Bapak Tarsidi, jual beli cempe dan pedet prasapih sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya dan beberapa peternak lain.[87] Lumrahnya, cempe dan pedet dijual ketika sudah lepas sapih dari induknya, namun lambat laun dalam penjualan cempe dan pedet ini kesepakatan jual belinya dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, ketika cempe dan pedet masih berupa janin, kedua ketika cempe dan pedet ini belum lepas sapih, dan yang ketiga saat cempe dan sapih ini sudah lepas sapih. Terjadinya kesepakatan jual beli cempe dan pedet prasapih ini terus dilakukan berulang-ulang hingga dianggap lumrah bagi kalangan peternak. Menurutnya, menjual cempe dan pedet prasapih memang hal yang wajar, sebagai tanda bahwa pembeli sudah *membooking* atau memesan cempe dan pedet.

IAIN PURWOKERTO

[86] Wawancara dengan Bapak Kukuh alias Kunyit, Peternak Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Tanggal 28 September 2019

[87] Wawancara dengan Bapak Tarsidi, Peternak Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Tanggal 29 September 2019

Jual beli cempe dan pedet prasapih yang sering dipesan pun yang berasal dari kambing dan sapi unggul. Pernah terjadi juga, cempe dan pedet yang berasal dari jenis kambing dan sapi unggul ini telah dibooking sebelum terjadinya kehamilan. Hanya lewat kata-kata "*kwe mengko nek sapine bunting, anakane nggo aku ya"*, namun pada fase ini belum ada pembayaran uang muka.[88] Jika terjadi kegagalan dalam proses kelahiran, ataupun jika cempe dan pedet mengalami cacat, tanggung jawab berada ditangan penjual, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

> *"Kulo sih sing penting muter terus ternake kulo, mulane kulo le tumbas cempe kalih sapi teng sekitar mriki mawon mboten tebih-tebih. Nek tebih-tebih mboten enten biaya ngge coak kalih bensin. Sing penting bathine enten lah."*[89]

C. Alasan Praktik Jual Beli Cempe dan Pedet Prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Seperti yang telah dipaparkan diatas, mata pencaharian paling tinggi di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga adalah buruh, baik buruh tani, buruh ternak maupun buruh bangunan, yakni sebanyak 8.579 jiwa. Kebanyakan dari mereka juga beternak, namun pekerjaan sebagai peternak ini tidak mereka tekuni secara intens dan terus menerus. Sehingga jumlah buruh ternak ini tidak dapat dipastikan karena beternak adalah pekerjaan musiman mereka.

IAIN PURWOKERTO

[88] Wawancara dengan Bapak Waryanto Sudardi, Peternak Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Tanggal 3 Agustus 2019

[89] Wawancara dengan Bapak Ngalimin, Peternak Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Tanggal 29 September 2019

Untuk masalah pendidikan, beberapa masyarakat kesulitan melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sebagian besar adalah mereka yang pada zaman dahulu merasakan sulitnya mendapatkan fasilitas pendidikan, sisanya adalah karena faktor ekonomi. Jumlah masyarakat tamatan SD sebanyak 802 jiwa, baik dari negeri maupun swasta, tamatan SMP sebanyak 528, baik dari negeri maupun swasta, tamatan SMA dan sederajat sebanyak 187 jiwa baik dari negeri maupun swasta. Dilihat dari latar belakang pendidikan, memang pada kenyataannya peternak belum mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang mereka lakukan, bahkan cenderung mengabaikannya.

Bagi mereka, dengan memiliki hewan ternak sangat menguntungkan. Selain mereka mendapatkan hasil dari penjualannya, kotorannya pun mereka gunakan untuk pupuk pertanian yang mereka tekuni, atau ketika *bongkaran* terjadi, kotoran hewan ternak ini dapat dijual dengan sekali bongkar dihargai Rp. 300.000,- dan dalam setahun peternak dapat melakukan dua kali bongkar kandang. [90]

IAIN PURWOKERTO

Mereka memelihara hewan ternak untuk dikembangbiakkan dengan cara mengawinkannya, baik dengan Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik maupun dengan perkawinan alami. Namun, mereka lebih sering mengawinkan dengan cara alami demi menghemat modal sebaik mungkin. Selain itu, kawin suntik hanya boleh dilakukan oleh petugas inseminasi buatan yang berwenang dengan sekali suntik peternak

[90] Wawancara dengan Bapak Tarsdi, Peternak Desa Karangreja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, tanggal 29 September 2019

membayar Rp. 30.000,- untuk kambing dan Rp. 60.000,- untuk sapi, itu pun belum tentu kawin suntik tersebut berhasil.[91] Mereka mengawinkan hewan ternaknya hanya dengan pejantan unggul dan bagus, sehingga menghasilkan anakan yang sehat, unggul, dan tingkat kecacatan pada hewan ternak pun kecil. Tak jarang, peternak pun meminjam pejantan yang dianggap unggul dari peternak lain untuk dikawinkan dengan hewan ternak miliknya. Setelahnya, peternak yang memiliki pejantan unggul biasanya akan diberi upah sebagai balas jasa dan rasa terima kasih.

Praktik-praktik jual beli cempe dan pedet prasapih banyak dijumpai di masyarakat Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang minim modal dan berdiri sendiri, untuk menghemat modal dan pada dasarnya menjual karena ada unsur keterpaksaan dari diri sendiri karena kebutuhan.[92] Selain itu juga sebagai simpanan jika sewaktu-waktu membutuhkan dana. [93]

D. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Cempe dan Pedet Prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Islam memandang konsep jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam perikatan jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama sebagai pembeli berhak menerima barang yang dibelinya,

IAIN PURWOKERTO

[91] Wawancara dengan Bapak Mukroji, Peternak Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Tanggal 29 September 2019

[92] Wawancara dengan Bapak Mahrudii, Peternak Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Tanggal 29 September 2019

[93] Wawancara dengan Bapak Karsum Suyatno, Peternak Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Tanggal 29 September 2019

tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban menyerahkan harga barang, sedang pihak kedua menerima uang sebagai pengganti barang dan berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.[94]

Islam sendiri sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli, sehingga pelaku jual beli harus mengetahui hukum-hukum jual beli secara syariat Islam. Hal ini sangat berpengaruh pada sah atau tidaknya barang yang diperjualbelikan, mengingat hubungan antar sesama manusia harus atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, dimana akad jual beli harus dijauhkan dari syubhat, *garar*, ataupun riba.

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah : 198

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡ ..... [٩٥]

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. "

Dan dalam firman Allah dalam Qur'an Surat an-Nisā: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا [٩٦]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

IAIN PURWOKERTO

[94] Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 88
[95] Q.S Al-Baqarah : 198
[96] Q.S. an-Nisā':29

Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan, bahwa perdagangan harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan untuk memberi manfaat pada satu pihak dengan merugikan pihak lain, dengan kata lain setiap orang tidak diperbolehkan merugikan orang lain demi kepentingan sendiri.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam praktik jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi agar transaksi jual beli dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli), ada *ṣīghat* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.[97] Jika dilihat dari keempat rukun jual beli, praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sudah memenuhi keempat rukun tersebut. Tetapi dalam kenyataannya terdapat syarat-syarat jual beli lain yang perlu menjadi tinjauan juga.n Dalam hal ini peneliti mengemukakan Hukum Islam terhadap praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama, sebagai berikut :

1) Akad (ijab kabul)

[97] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 71.

IAIN PURWOKERTO

Ijab dari segi bahasa berarti "pewajiban atau perkenaan", sedangkan kabul berarti "penerima". Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana kabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut kabul.[98] Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.[99]

Dalam praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, ijab dan kabul dilakukan secara lisan dan langsung tanpa perantara, yakni dengan kata-kata antara penjual maupun pembeli. Para penjual dan pembeli melakukan lafal dengan jelas, dimulai ketika penjual menawarkan cempe dan pedet prasapih kepada pembeli, setelah itu terjadilah proses tawar-menawar hingga terjadi kesepakatan diantara mereka. Kesepakatan tercapai ketika pembeli memberikan uang muka sebagai tanda ia telah membeli cempe dan pedet tersebut, dan akan dilunasi setelah anakan tersebut telah lepas sapih dari induknya.

Agar ijab dan kabul dalam jual beli dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

---

[98] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 56

[99] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69

a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Ḥanafiyah, sesuai degan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan.

Dalam transaksi jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, baik pembeli maupun penjual adalah orang-orang yang telah baligh dan berakal.

b) Ijab dan kabul. Misalnya penjual mengatakan "Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-", lalu pembeli menjawab "Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-", apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

Dalam transaksi jual beli cempe dan pedet prasapih, di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga baik pembeli maupun penjual sama-sama melakukan ijab kabul yang jelas dan langsung.

c) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.[100]

Dalam transaksi jual beli cempe dan pedet prasapih, di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga baik pembeli maupun penjual berada dalam satu majelis, dari adanya permintaan, proses tawar-menawar dilakukan bersama dan dalam waktu yang sama.

2) *'Āqid* (penjual dan pembeli)

[100] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*,... hlm. 73

IAIN PURWOKERTO

Penjual dan pembeli biasa digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi keduanya sebagai berikut:

a) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat.
b) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.[101]
c) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan yaitu sebagai penjual dan pembeli. Dengan kata lain, dalam praktik jual beli minimal dilakukan oleh dua orang. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.[102]

IAIN PURWOKERTO

Dalam transaksi jual beli cempe dan pedet prasapih, baik pembeli maupun penjual adalah orang-orang yang sudah cakap hukum, atau sudah dikatakan dewasa, berakal sehat, dan berbuat atas kehendak diri sendiri, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada yang merasa terancam, serta antara penjual dan pembeli adalah orang yang berbeda.

[101] Qamarul huda, *Fiqh Muamalat*, hlm. 73
[102] Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*,... hlm. 72

Proses transaksi jual beli suatu barang haruslah sesuai dengan syariat dan rukun jual beli. Dari uraian diatas jelas bahwa jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ditinjau dari segi syarat orang berakad dan dari segi akad sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam, yaitu baik penjual maupun pembeli sama-sama berakal, baligh, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, melakukan atas kehendak sendiri (tanpa paksaan) serta tidak ada yang merasa terancam karena kedua belah pihak ridha dan rela terhadap transaksi jual beli yang mereka lakukan

3) *Ma'qūd'alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat yang dibolehkan oleh syara'. Syarat obyek atau barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

a) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Untuk mengetahuinya barang yang akan dibeli perlu dilihat sekalipun ukurannya tidak diketahui, kecuali pada jual beli *salam*.

Dalam praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, barang yang diperjualbelikan ada namun tidak diketahui oleh pembeli. Pembeli membeli atas dasar spekulasi dan pengalaman pribadi ketika

IAIN PURWOKERTO

membeli ditempat yang sama. Saat akad berlangsung, penjual hanya memperlihatkan kambing atau sapi miliknya yang sedang bunting, lalu pembeli akan melihat kondisi kambing atau sapi yang siap melahirkan, apakah dalam kondisi baik atau tidak, hingga memperkirakan jumlah anakan hewan ternak yang akan dilahirkan. Jika dirasa sudah cukup baik kondisi hewan ternak tersebut, maka terjadilah transaksi

b) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.

Barang yang diperjualbelikan dalam jual beli cempe dan pedet prasapih merupakan barang yang suci dan dapat diperjualbelikan, bukan termasuk khamr, bangkai, ataupun babi yang haram untuk diperjualbelikan. Selain itu, barang tersebut juga merupakan barang yang bermanfaat karena sebagai sarana berbisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari.

c) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Tidak sah jual beli yang barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.[103]

IAIN PURWOKERTO

[103] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 73

Barang yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli cempe dan pedet prasapih merupakan barang milik penjual sendiri.

d) Kemampuan untuk menyerahkan barang. Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahterimakan secara syar'i dan secara fisik. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda tidak bergerak.

Teknis penyerahan benda bergerak dengan beberapa macam, yaitu:[104]

a) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan, dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.

Praktik jual beli cempe dan pedet prasapih tidak memiliki takaran khusus dalam transaksinya, hanya bermodalkan spekulasi dari pembeli maupun penjual dalam menentukan harga dan perkembangan cempe dan pedet nantinya akan menjadi bibit unggul atau tidak.

b) Memindahkan dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya.

c) Kembali kepada *'urf* (adat) setempat yang tidak disebutkan diatas.[105]

Praktik jual beli cempe dan pedet prasapih termasuk kedalam barang bergerak yang tidak dapat diserahterimakan secara syar'i dan secara fisik pada saat kesepakatan berlangsung. Pembeli

[104] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*,....hlm. 66.
[105]Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*,....hlm. 62-67

IAIN PURWOKERTO

dapat memiliki dan membayar cempe dan pedet secara utuh ketika lepas sapih dari indukannya. Jual beli dengan cara ini dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan *('urf)* diantara sesama peternak dan berjalan selama bertahun-tahun.

Dari uraian di atas, dalam praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga telah memenuhi beberapa rukun dalam jual beli, seperti adanya *'āqid* (penjual dan pembeli) serta adanya lafal (ijab dan kabul*).* Namun berbeda pada sisi *ma'qūd'alaih* (uang dan barang). Seperti yang telah dijelaskan peneliti diatas, jual beli cempe dan pedet prasapih dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

a) Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet belum dilahirkan atau masih berbentuk janin, ditandai dengan pembayaran uang muka dan pembayaran jatuh tempo hingga cempe dan pedet lepas sapih. Kegagalan dalam proses kelahiran atau cacat fisik pada cempe dan pedet ditanggung penjual.

IAIN PURWOKERTO

Jual beli tersebut dalam Islam disebut jual beli *malāqīh*, yaitu jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan. Jual beli tersebut hukumnya batal karena tidak terpenuhinya persyaratan jual beli, antara lain sulit dilakukan serah terimanya, ketidakpastian status dalam akad jual beli, dan ketidakpastian barang yang diperjualbelikan karena tidak diketahui keadaannya.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنْ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ وَالْمَلَاقِيحُ بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ[106]

"Tidak ada riba dalam jual beli hewan. Hanya saja ada tiga hal yg dilarang dalam jual beli hewan; *madhamīn, malāqīh* & *habalul habalah* (menjual janin yg masih di dalam perut induknya) . *Madhamīn* ialah menjual janin yg masih berada dalam perut unta betina. Sedangkan *malāqīh* ialah menjual barang yg berada di atas punuk unta."

b) Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet belum lepas sapih, ditandai dengan pembayaran uang muka dan jatuh tempo hingga cempe dan pedet lepas sapih. Kegagalan dalam proses kelahiran atau cacat fisik pada cempe dan pedet ditanggung penjual. Jual beli ini masih mengandung *garar* didalamnya, karena tidak ada jaminan cempe dan pedet yang belum lepas sapih ini akan sehat dan tumbuh menjadi bibit unggul. Meskipun demikian, barang yang diperjual belikan sudah memiliki wujud, pembeli dapat mensurvei langsung cempe dan pedet yang mereka beli sehingga diketahui keadaannya. Serah terima dilakukan ketika cempe dan pedet lepas sapih ± 2-3 bulan masa penyapihan.

c) Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet sudah lepas sapi atau sudah layak jual. (boleh dilakukan)

Seperti yang sudah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, sesuatu yang bersifat spekulasi, samar-samar haram untuk

[106] Abdullah bin Muhsin al-Taraqi, *al-Muwatta' Imām Mālik Ibn Annas*, (Kairo: Darul Hadis, 2005), hlm 452

IAIN PURWOKERTO

diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur *garar.*

حَدَّثَنَا أَبُوْكُرَيب, أَبَأَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ.[107]

"Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Usamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin 'Umar dari Abu Az-Zinad dari al A'raj dari Abu Hurairah R.A, ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli *garar* dan *haṣhah*."

Dalam hal ini, praktik jual beli cempe dan pedet di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga telah memenuhi beberapa rukun dalam jual beli, seperti adanya *'āqid* (penjual dan pembeli) serta adanya lafal (ijab kabul). Namun dari sisi *ma'qūd'alaih* (uang dan barang) belum terpenuhi. Pada sistem jual beli yang pertama termasuk ke dalam jual beli yang dilarang, yang disebut jual beli *malāqīh* (jual beli janin hewan). Meskipun barang yang diperjualbelikan merupakan barang milik penjual sendiri dan barang yang suci (bukan termasuk khamr, bangkai, ataupun babi) untuk diperjualbelikan, namun barang tersebut tidak diketahui kondisinya oleh pembeli. Selain itu, praktik jual beli cempe dan pedet prasapih tidak memiliki takaran khusus dalam transaksinya dan tidak

[107] Muhammad Nashirudin al-Bani, *Terj. Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), II, hlm. 18

IAIN PURWOKERTO

dapat diserahterimakan secara fisik pada saat kesepakatan berlangsung. Jual beli dengan cara ini dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan (*'urf*) diantara sesama peternak dan berjalan selama bertahun-tahun, namun hukumnya tetap batal karena ketidakjelasan objek jual beli.

4) Adanya nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (zaman sekarang adalah uang). Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut :

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Dalam praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, harga sudah disepakati kedua belah pihak.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas. Dalam praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, pada awal terjadi kesepakatan jual beli, pembeli menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi beli, selebihnya dibayarkan ketika cempe dan pedet lahir dan sudah lepas sapih ±2-3 bulan.
3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling menukarkan barang (*al-muqāyadah*) maka barang yang dijadikan tukar bukan barang yang

IAIN PURWOKERTO

diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Dalam syari'at Islam bidang muamalah memberi prinsip-prinsip umum yang harus dipegang di dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya yaitu:

1) Prinsip tidak diperbolehkan untuk memakan harta orang lain secara batil. Dilarang mencari harta dengan menjalankan usahanya dengan cara yang tidak sah dalam sudut hukum Islam
2) Prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung unsur paksaan yang dapat menghilangkan hak pilih seseorang di dalam aktivitas bermuamalat.
3) Prinsip tidak mengandung praktik eksploitasi dan saling merugikan yang dapat membuat orang lain menjadi teraniaya.
4) Prinsip tidak mengandung unsur riba dalam melakukan aktivitas bermuamalat, bahwa riba adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama.
5) Prinsip tidak melakukan penipuan.

IAIN PURWOKERTO

Kegiatan jual beli yang berpedoman atau memegang prinsip-prinsip tersebut, maka kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan bermuamalat yang bermanfaat antar sesama manusia dan sah menurut

hukum Islam. Sehingga dalam pemenuhan sehari-hari terdapat unsur tolong menolong antar manusia.[108]

Dalam praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga belum memenuhi prinsip-prinsip dalam muamalah. Meskipun dalam praktiknya berakhir suka sama suka, tidak mengandung unsur eksploitasi dan tidak mengandung riba, namun masih mengandung ketidakjelasan dan spekulasi, sehingga besar kemungkinan terjadinya penipuan salah satu pihak dirugikan jika terjadi kegagalan dalam jual beli ini.

6) Kedudukan `*urf* dalam praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Praktik jual beli cempe dan pedet prasapih yang terjadi di kalangan peternak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga seperti yang sudah dipaparkan diatas merupakan kejadian terus berulang hingga menjadi kebiasaan bagi para peternak. Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karenanya, hukum Islam mengakomodir situasi dan kondisi dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Tanpa mempertimbangkan eksistensi adat atau kebiasaan, hukum Islam akan terkesan statis dan kaku. Terlebiih suatu adat dan kebiasaan masyarakat bisa berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, masa, peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan dan politik masyarakat.

IAIN PURWOKERTO

[108] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta:UII Press, 2000), hlm. 15-16

Sebagai hukum yang akomodif, Islam mengakomodasi adat kebiasaan atau *'urf* sebagai salah satu dasar pembentuk Islam.

Jika meninjau dari unsur kebiasaan, dalam Islam apabila kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara' dapat diajadikan pertimbangan hukum, sesuai dengan kaidah fikih :

العَادَةُ مُحَكمَةُ

"adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum"[109]

Kaidah diatas menyatakan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Manusia dalam kehidupannya banyak memiliki kebiasaan atau tradisi yang dikenal luas lingkungannya. Tradisi ini dapat berupa perkataan maupun perbuatan yang berlaku, yang disebut dengan *'urf.* Kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi bahan pertimbangan ketika hal-hal tersebut dianggap lumrah untuk dilakukan.

IAIN PURWOKERTO

Ditinjau dari aspek sah dan rusaknya, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu :

a. *'Urf ṣahīh* (kebiasaan yang sah) ialah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi

[109] Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*,...hlm 138.

hadiah kepada orangtua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan halal bihalal saat hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan terhadap suatu prestasi.

b. ‘*Urf fāsid* (kebiasaan yang rusak) yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun rata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).[110]

Sebagai sumber Hukum Islam *‘urf* juga ikut berperan dalam memberikan keputusan hukum suatu kasus. *‘Urf* mempunyai relasi yang kuat dengan maslahah, karena maslahah menjadi faktor yang ikut menentukan validitas *‘urf* ketika tidak ada nash yang menjelaskan. Jika berpotensi mewujudkan maslahah maka `*urf* tersebut bisa diguunakan sebagai dalil hukum, begitu juga sebaliknya ketika mafsadah yang terkandung dalam ‘*urf,* maka *‘urf* tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum.

IAIN PURWOKERTO

Pada kebiasaan praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga merupakan hal yang lumrah diantara peternak. Selain harganya yang lebih murah, peternak memilih membeli cempe dan pedet prasapih karena dianggap berasal dari bibit ternak unggul sehingga tingkat kecacatan pada cempe dan

[110] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm 368

pedet kecil. Namun, peniliti melihat dari ke tiga sistem jual beli cempe dan pedet prasapih ini salah satunya bertentangan dengan nash syariat. Untuk lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut :

a. Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet belum dilahirkan atau masih berbentuk janin, ditandai dengan pembayaran uang muka dan pembayaran jatuh tempo hingga cempe dan pedet lepas sapih. Kegagalan dalam proses kelahiran atau cacat fisik pada cempe dan pedet ditanggung penjual.

   Pada jual beli sistem ini, peneliti belum melihat kemaslahatan didalamnya selain keuntungan yang sebesar-besarnya, dan termasuk kedalam *'urf fāsid* dimana jual beli seperti ini termasuk jual beli *malāqīh,* atau jual beli janin yang bertentangan dengan nash syariat.

b. Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet belum lepas sapih, ditandai dengan pembayaran uang muka dan jatuh tempo hingga cempe dan pedet lepas sapih. Kegagalan dalam proses kelahiran atau cacat fisik pada cempe dan pedet ditanggung penjual.

   Jual beli seperti ini masih dibolehkan karena jika dilihat dari kemaslahatannya, pembeli dan penjual sama-sama diuntungkan. Pembeli diuntungkan karena mendapatkan cempe dan pedet yang mereka inginkan dan yang mereka yakini akan menjadi bibit unggul nantinya, sedangkan penjual diuntungkan dari segi imbalan dan tertolong jika ia menjual atas dasar keterpaksaan. Jual beli ini pun tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena barang yang

IAIN PURWOKERTO

diperjualbelikan sudah nyata dan berbentuk, pembeli dapat mengetahui sendiri cempe dan pedet yang akan dibelinya. Dari segi pembayaran pun jelas, pembayaran dilakukan dengan uang muka dan diselesaikan ketika cempe dan pedet lepas sapih. Sehingga, bedasarkan hal-hal yang telah disebutkan, dari sistem jual beli ini tidak ada pihak yang dirugikan dan termasuk ke dalam *'urf ṣahīh* (kebiasaan yang sahih dan tidak bertentangan dengan syariah)

c. Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet sudah lepas sapi atau sudah layak jual.

Pada jual beli cempe dan pedet prasapih ini, salah satu sistem jual belinya masih mengandung jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu jual beli *malāqīh*, dimana jual beli tersebut hukumnya batal karena tidak terpenuhinya persyaratan jual beli, antara lain sulit dilakukan serah terimanya, ketidakpastian status dalam akad jual beli, dan ketidakpastian barang yang diperjualbelikan karena tidak diketahui keadaannya.

IAIN PURWOKERTO

Para ulama uṣul fikih menyatakan bahwa suatu *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *ṣahīh* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya kebiasaan disuatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pemberi atau pemilik

amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

2) *'Urf* itu (baik yang khusus dan umum maupun bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Dalam arti minimal, *'urf* itu berlaku dan telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya seseorang yang mewariskan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama pada pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu,bukan dengan perngertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf.* Misalnya adat yang berlaku di suatu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orangtuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya

IAIN PURWOKERTO

pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam hal ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.[111]

Dalam praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga belum memenuhi syarat-syarat *'urf* yang dapat dijadikan dalil hukum. Kebiasaan yang dilakukan dikalangan peternak ini termasuk *'urf fāsid,* karena masih bertentangan dengan nash dan syariat, dimana didalamnya masih mengandung unsur *garar* dalam jual beli *malāqīh*. Praktik jual beli cempe dan pedet prasapih sejauh yang peneliti ketahui hanya berlaku dikalangan peternak di daerah ini saja.

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan adanya unsur kerelaan, kepercayaan antara kedua belah pihak dan berujung suka sama suka, meskipun dalam salah satu sistem jual belinya terdapat jual beli *malāqīh*, dimana jual beli tersebut dilarang oleh syariat. Ketiga sistem jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan diantara peternak sehingga dianggap lumrah diantara mereka. Meskipun demikian, dari ketiga sistem jual beli yang diterapkan peternak, tidak semuanya diperbolehkan. Pada

IAIN PURWOKERTO

[111] Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 156

jual beli dengan sistem yang pertama, termasuk kedalam jual beli *malāqīh* yang masih terdapat unsur *garar* didalamnya, dimana barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserah terimakan, pembeli tidak dapat mensurvei secara langsung barang yang ia beli, serta ketidakjelasan masa pembayaran. Selain itu, kebiasaan ini juga belum memenuhi syarat sebagai *'urf* yang dapat dijadikan dalil hukum, sehingga jual beli ini tidak diperbolehkan dan hukumnya *fāsid* dan merupakan kebiasaan yang rusak. Sedangkan, sistem jual beli lainya dalam jual beli cempe pedet prasapih ini diperbolehkan.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan paparan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

   Proses transaksi jual beli cempe dan pedet prasapih dapat dilalui dengan beberapa cara, diantaranya :

   a. Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet belum dilahirkan atau masih berbentuk janin, ditandai dengan pembayaran uang muka dan pembayaran jatuh tempo hingga cempe dan pedet lepas sapih. Kegagalan dalam proses kelahiran atau cacat fisik pada cempe dan pedet ditanggung penjual.

   b. Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet belum lepas sapih, ditandai dengan pembayaran uang muka dan jatuh tempo hingga cempe dan pedet lepas sapih. Kegagalan dalam proses kelahiran atau cacat fisik pada cempe dan pedet ditanggung penjual.

   c. Kesepakatan jual beli terjadi ketika cempe dan pedet sudah lepas sapi atau sudah layak jual.

IAIN PURWOKERTO

2. Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan sebagai berikut:
   a. Praktik jual beli cempe dan pedet prasapih di Kecamata Karangreja Kabupaten Purbalingga dari ketiga sistem jual belinya, satu diantaranya masih mengandung jual beli *garar;* yaitu pada jual beli *malāqīh* yang bertentangan dengan syara'
   b. Praktik jual beli cempe dan pedet di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Purbalingga telah memenuhi beberapa rukun dalam jual beli, seperti adanya *'āqid* (penjual dan pembeli) serta adanya lafal ijab kabul. Namun pada *ma'qūd'alaih* (uang dan barang) belum terpenuhi pada jual beli *malāqīh* sehingga hukumnya batal. Pada kesepakatan jual beli yang terjadi ketika cempe dan pedet sudah lahir namun belum lepas sapih, hukumnya boleh karena tingkat ketidakjelasan barang yang dijualbelikan relatif rendah. Sedangkan, pada kesepakatan jual beli yang terjadi setelah cempe dan pedet lepas sapih sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.
   c. Kesepakatan jual beli yang terjadi ketika cempe dan pedet belum dilahirkan termasuk kedalam '*urf fāsid* atau kebiasaanyang rusak, dimana jual beli seperti ini termasuk jual beli *malāqīh,* atau jual beli janin yang bertentangan dengan syariat. Sedangkan pada kesepakatan jual beli yang terjadi ketika cempe dan pedet sudah lahir namun belum lepas sapih termasuk ke dalam '*urf ṣahīh* (kebiasaan yang sahih dan

IAIN PURWOKERTO

tidak bertentangan dengan syara). Sehingga, pada jual beli *malāqīh* belum memenuhi syarat-syarat *'urf* yang dapat dijadikan dalil hukum. Praktik jual beli cempe dan pedet prasapih pun sejauh yang peneliti ketahui hanya berlaku dikalangan peternak di daerah ini saja.

B. Saran-saran

Bedasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi penjual cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga :
   a. Bagi penjual cempe dan pedet yang belum dilahirkan, meskipun ada permintaan untuk cempe dan pedet tersebut sebaiknya menunggu cempe dan pedet dilahirkan agar kesepakatan jual beli lebih jelas akad dan barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan meskipun dalam praktiknya berujung suka sama suka.
   b. Bagi peternak yang akan menjual hewan ternaknya, sebaiknya mengetahui dan mencari tahu landasan hukum Islam yang berlaku, sehingga segala usaha yang dilakukan tidak mubazir karena tidak sahnya jual yang dilakukan jika ditinjau dari hukum Islam.
2. Kepada pembeli cempe dan pedet prasapih di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sebaiknya membeli cempe dan pedet ketika sudah lepas sapih, sehingga terhindar dari dari hal-hal yang dilarang oleh syariat dan hal-hal yang merugikan kedua belah pihak.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Al Qazwi, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Pakistan: Dār al Fikr. 1995.

Al-Taraqi, Abdullah bin Muhsin. Al-Muwatta' Imām Mālik Ibn Annas, (Kairo: Darul Hadis, 2005.

Anisa Rahmawati. *Tinjuan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) melalui Perantara (Studi Kasus di Desa Kemiri Sigaluh Kabupaten Banjarnegara*. Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. 2014.

An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif.* Surabaya: Risalah Gusti. 2002.

Anwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993.

Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Asqalani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Bulughul Maram*, Alih Bahasa A. Hasan. Bandung CV Diponegoro. 1991.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta:UII Press. 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Istilah Peternakan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1985.

Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih.* Jakarta: Prenada Media. 2006.

Djuawaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Effendi, Satria, M Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Faelatun, Esti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pohon Alba dengan Sistem Nyinom dalam Prespektif Islam*. Skripsi. Purwokerto : IAIN Purwokerto. 2016.

Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah.* Jakarta: Kencana. 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.

IAIN PURWOKERTO

Hajjaj, Muhammad Fauqi. *Tasawuf Islam dan Akhlak.* Jakarta: Amzah. 2011.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. cet.I. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

Hosen, Nadratuzzaman. *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. Jurnal. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah. 2009.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamala.* Yogyakarta : Teras. 2011.

Ismatullah, Dedi. *Hukum Perikatan.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Misra, Madjid. *Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabuna*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Manado. 2016.

Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Naim, Ngainun. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Nashirudin al-Bani, Muhammad. *Terj. Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung:Alfabeta Bandung. 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2014.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar.* Bandung: Tarsito. 1994.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2012.

IAIN PURWOKERTO

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 2005.

IAIN PURWOKERTO